



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp. (0713)321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 420 / 264 / DIKNAS / 2005

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) SEREPAT SERASAN
KECAMATAN CAMBAI**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus PADU SEREPAT SERASAN Nomor : 001 / SS / Kober /20014
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus PAUD SEREPAT SERASAN yang akan Didirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PADU tersebut
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga ke Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tetntang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerka Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2002 Nomor 2)

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.060/U/2002, tanggal.26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus Pendidikan Anak Dini Usia Serepat Serasan Cambai
 - Alamat Desa Muara Sungai untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
 - Nama : **PENDIDIKAN ANAK DINI USIA " SEREPAT SERASAN "**
 - Alamat : Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktim " Pertama" akan Dicabut
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 23 Februari 2005
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Prabumulih



Drs. TEGUH MUNIR
NIP. 131 253 196

Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Prabumulih
2. Yth, Kacabdin Diknas Prabumulih Timur



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/091/Disdik.PBM/2015

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERSIOANAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEREPAT SERASAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Serepat Serasan Nomor : 26/PAUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan Izin Operasional kepada :
- PAUD Serepat Serasan
 - Alamat Desa Muara Sungai, Kec. Cambai Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan:
Nama : PAUD Serepat Serasan
Alamat : Desa Muara Sungai, Kec. Cambai Kota Prabumulih
- KEDUA** Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik
- KETIGA** Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih



H. M. Rasyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19610605 198303 1 018